

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Global Warming* atau Pemanasan Global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Semua sumber energi yang ada di Bumi berasal dari matahari. Saat energi tiba di permukaan bumi, energi berubah dari cahaya matahari panas yang berfungsi menghangatkan bumi. Sebagian diserap atmosfer bumi, sebagian dipantulkan kembali dan sisanya masuk ke bumi. Namun, sebagian panas yang terperangkap di atmosfer bumi karena penumpukan gas-gas seperti uap air dan karbon dioksida. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali energi yang dipancarkan bumi sehingga panas yang dihasilkan tetap tersimpan di permukaan bumi. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi<sup>1</sup>.

Peningkatan suhu membuat lapisan es di Kutub Utara terus menipis. Hal ini menjadi ancaman bagi beruang kutub dan anjing laut. Tanpa hamparan es beruang kutub harus berenang sangat jauh untuk mencari makanan dan ada kemungkinan tenggelam karena kelelahan. Sama halnya dengan anjing laut yang akan kehilangan tempat istirahat. Sementara, terumbu karang dan biota laut lainnya yang tidak tahan akan air laut yang mneghangat juga dapat mengalami kepunahan.

---

<sup>1</sup>Aditya S, [https://www.academia.edu/7308744/Artikel\\_pencemaran\\_lingkungan](https://www.academia.edu/7308744/Artikel_pencemaran_lingkungan)

Pengaruh *Global Warming* terhadap hewan dan tumbuhan akan turut memberikan dampak pada manusia. Kehidupan manusia bergantung pada ekosistem laut, langsung maupun tidak. Misalnya garam, makanan laut, hingga kehidupan wisatanya. Saat laut mulai rusak, maka manusia pun akan kehilangan mata pencarian.

Suhu yang menghangat akan membuat tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya. Mereka akan mencari daerah baru karena habitat lamanya terlalu panas. Namun, pembagunan kota-kota atau lahan-lahan pertanian oleh manusia akan menghalangi. Sedangkan serangga-serangga yang juga terkena dampak *Global Warming* akan cepat menyerang tanaman pangan seperti padi sehingga akan gagal.

Hal yang lebih membahayakan adalah yang terjadi pada tanah. Tingginya kadar karbon dioksida yang diserap membuat tingkat molekul dalam tanah berubah. Selain mempegaruhi kehangatan bumi, hal ini juga dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Kemungkinan terburuk adalah apabila tanah menjadi tidak bisa ditanam lagi.

Perubahan panas bumi yang turut merusak hasil panen akan menyebabkan kelaparan dan malnutrisi pada manusia. Cuaca yang berubah secara ekstrem serta permukaan air laut yang meningkat dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti badai, banjir, kebakaran. Hal ini dapat menyebabkan berbagai wabah penyakit serta trauma bagi manusia. Belum lagi air yang tercemar, serangan nyamuk yang menganas hingga polusi udara, semua dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang tidak ringan. Karena ini

semua perbuatan atau ulah manusia sendiri akantidak kepuasan dan haus serta rakusnya dalam kehidupan<sup>2</sup>.

Dari akibat ulah manusia dengan pencemaran lingkungan kebakaran hutan tak hanya merugikan kesehatan manusia. Satwa yang berada di hutan juga mengalami nasib yang sama. Hutan merupakan rumah bagi satwa liar. Jika rumahnya terbakar dan rusak, kelestarian mereka di alam akan terancam. Kebakaran hutan yang terus terjadi berulang setiap tahun menimbulkan korban sejumlah satwa keluar dari habitatnya tersebut disebabkan faktor yakni habitat terganggu dan persediaan makanan sudah tidak ada. Sehingga, satwa mencari lokasi yang nyaman dan persediaan makanan cukup.<sup>3</sup> Contoh seperti di Pontianak Orang utan yang keluar dari habitatnya, Bandah Aceh hilangnya habitat gajah, dan di Riau peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara terus-menerus mengancam percepatan punahnya satwa-satwa dilindungi seperti gajah dan harimau.

Di lingkungan pemukiman dan industri masalah utama yang masih tetap merupakan hal yang belum terpecahkan adalah masalah limbah kota dan limbah industri. Bahan berbahaya yang dihasilkan sebagai limbah oleh kegiatan - kegiatan industri makin bertambah dan belum ada cara yang berhasil untuk menanganinya. Limbah yang ada di buang ke sungai, ke laut, ke dalam lapisan

---

<sup>2</sup>Tempo Nasional, <https://nasional.tempo.co/read/702558/kebakaran-hutan-picu-satwa-ke-luar-habitat/full&view=ok>, Pada tanggal 21 September 2015, Pukul 20:56.

<sup>3</sup>Republika, <https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/10/15/ndh4s556-monyet-dan-gajah-pun-keluar-dari-hutan>, Pada tanggal 15 Oktober 2014, Pukul 02:00

bumi yang lebih dalam. Cara pembuangan demikian membahayakan kelangsungan kehidupan. Limbah kota, baik yang berupa limbah padat maupun yang berupa limbah cair atau limbah gas makin bertambah. Penanggulangan terhadap masalah ini masih menghadapi kesukaran, terutama dalam pengumpulan limbah tersebut dan dalam mendapatkan tempat buangan yang aman. Peran serta masyarakat di dalam usaha penanggulangan limbah kota perlu lebih ditingkatkan lagi<sup>4</sup>.

Akibat dari buangan sisa hasil industri juga menyebabkan lingkungan sekitar atau ke dalam aliran sungai menyebabkan terganggunya ekosistem aliran sungai tersebut, mulai dari tidak terpenuhinya kualitas air berstandar B3 (tidak berwarna, berbau, dan tidak beracun), berkurangnya jumlah ikan dan satwa air, timbulnya lingkungan kumuh sampai pada munculnya masalah kesehatan dan lainnya.

Seperti contoh Kasus pencemaran limbah yang terjadi di Daerah Talang Kelapa sumur warga tercemari oleh adanya limbah yang berasal dari perusahaan di Banyuasin, yaitu PT Tirta Frensidio Jaya (Mayora Group) sampai hari ini tidak ada penyelesaian karena pihak perusahaan tidak ada etikat dengan keluhan warga, maka warga langsung menghadap kepada Bupati menyampaikan permasalahannya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>News Sumatera, <https://sumateranews.co.id/terkait-pencemaran-dan-bandelnya-pt-mayora-group-bupati-banyuasin-respon-keluhan-warga>, Pada tanggal 14 November 2018.

<sup>5</sup>Kabar Rakyat Sumsel, <http://www.kabarakyatsumsel.com/2017/07/banyuasin-kbrs-dinas-lingkungan-hidup.html>, Pada Tanggal 30 Juli 2017

PT Bintang Anugerah Jaya (BAJ) yang beroperasi di Desa Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, tidak mengantongi izin lingkungan. Kelengkapan izin perusahaan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat izin limbah. Pabrik yang membuat bahan material bangunan berupa koral dan aspal cair dikeluhkan warga. Pasalnya, asap tebal yang membumbung tinggi itu diduga mencemari udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Perusahaan ini menimbulkan pencemaran lingkungan dari suara, asap dan limbah cair apalagi disaat hujan mengalir hingga ke sungai dan ke jalan, Warga dirugikan dengan dampak dari pencemaran lingkungan ini<sup>6</sup>.

PT Pertamina EP Asset 2 Field Adera yang terjadi tidak jauh dari Stasiun Pengumpul Utama (SPU) Dewa yang berlokasi di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Akibat dari pencemaran lingkungan tersebut, yang paling parah dirasakan warga adalah ketika adanya kebocoran minyak dari salah satu pipa, dimana semburan minyaknya masuk ke dalam sungai dan kolam yang ada di sana airnya keruh dan berbau. Sehingga warga sekitar yang biasa menggunakan air tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari untuk mandi, cuci serta minum enggan lagi menggunakan air tersebut karena takut terkena penyakit. Dan juga tercium aroma minyak yang menyengat hidung. Dalam firman Allah SWT<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Awid Durrohman, <https://koransn.com/limbah-minyak-mentah-cemari-sungai-dan-kolam-warga/>, Pada Tanggal 13 Februari 2018

<sup>7</sup>Mujamma' Raja Fahd, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur'an dengan terjemahan dan Penafsiran Palinh Mudah*, DARUL HAQ, (Jakarta : 2016)

بِالْمُفْسِدِينَ عَلِيمٌ إِنَّ تَوَلَّوْا فِإِنْ

“Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S. Al-Imran : 63)<sup>8</sup>.

Lalu apabila mereka berpaling dari membenarkan dan mengikutimu, maka mereka itulah orang-orang yang melakukan kerusakan. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui mereka dan akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka.

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“ Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional), sehingga tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpungannya adalah manusia seutuhnya”.

Banyak sekali permasalahan yang timbul akibat penempatan kawasan industri tersebut. Dimana pabrik-pabrik yang telah atau sedang melakukan produksi tersebut, tidak membuang limbah industrinya secara baik. Sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar tempat, dimana pabrik yang menimbulkan

---

<sup>8</sup>Mujamma’Raja Fahd, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur’an dengan terjemahan dan Penafsiran Palinh Mudah*, DARUL HAQ, (Jakarta : 2016), Hlm 87

<sup>9</sup>M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, (Bandung : 2001)

limbah tersebut. Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dilain pihak sumber daya alam adalah terbatas. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari pembangunan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri, berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Atau sekurang – kurangnya mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus menanggungnya.

Dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan perlu penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remidium*, karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remidium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup

lama, sedangkan untuk penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya<sup>10</sup>. Maka sudah seharusnya tindak pencemaran lingkungan harus disikapi dengan tegas melalui sanksi-sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

“ Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak itu dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat”<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta : 2014), hlm 104-106

<sup>11</sup>Margono Wahyono Djatmiko, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000)

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi - fungsi lingkungan. Selain itu juga peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dari pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah langsung ke lingkungan tanpa melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terlebih dahulu, yang tentunya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup. Untuk menjamin pembuangan limbah langsung ke lingkungan agar melalui proses Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan maksud agar setiap industri atau pelaku usaha selalu memperhatikan lingkungan hidup.

Peraturan UU lingkungan hidup telah melewati 3 perubahan yaitu:<sup>12</sup>

1. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup
2. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
3. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>12</sup>Marhaeni Simbo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembagunan Berkelanjutan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia 2012), Hlm 131

Pertimbangan huruf (a) Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kaidah dasar yang melandasi Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undaang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi:<sup>13</sup>

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ”

Ketentuan ini menegaskan “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pencemaran lingkungan yang banyak merugikan masyarakat dan pemerintah. Serta ingin meneliti lebih mendalam tentang “ **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN** ”

---

<sup>13</sup>Lihat Undang-Undang Dasar 1945

## **LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan poko-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahuisanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun penulisan berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut:

- a. Untuk menambah referensi dan sebagai sumber informasi serta ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan informasi tentang pencemaran lingkungan ditinjau dalam hukum Islam maupun hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk membantu meminimalisir tindak pidana pencemaran lingkungan dan mengajak khususnya bagi kita selaku mahasiswa yang intelektual agar bisa menambah atau menanamkan pribadi yang lebih baik, baik dihadapan Allah SWT maupun dikalangan masyarakat.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Skripsi Rachmat Hidayat S yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesamaan dengan skripsi ini adalah Undang – Undang yang digunakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>14</sup>.

Skripsi Fahrurroji yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Penjual Pangan Tercemar Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan*”. Dalam

---

<sup>14</sup>Rachmat Hidayat S yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2014)

penelitian ini penulis mengemukakan perbedaan terhadap sanksi pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan<sup>15</sup>.

Skripsi Rusdianto Pratama yang berjudul “*Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia*”.Skripsi ini lebih ke hukum positif dalam tindak pidana dan pertanggungjawabannya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya, sudah terang metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*,<sup>17</sup> yang ditunjukkan untuk mendapat hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan data sekunder yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Literatur tentang permasalahan ini.

---

<sup>15</sup>Fahrurroji, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Penjual Pangan Tercemar Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2015)

<sup>16</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, (Jakarta : 1988 ), hlm 51-52

<sup>17</sup>Anwar Saipul, *Metedologi Penelitian*, Rafah Press, (Palembang : 2005)

## 2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari *literature* yang relevan. Adapun data sekunder ini dapat dipilih menjadi 3 yakni:<sup>18</sup>

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikuti atau yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an dan Hadits. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yakni: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

### c) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada, (Jakarta :2009), hlm.13-14.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

### 3. Teknik dan pengumpulan data

- 1) Mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dianalisis.
- 2) Mengklarifikasi data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dianalisis.
- 3) Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### 4. Teknik Analisis Data

Penulis ini menggunakan metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni penguraian, penganalisisan terhadap data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian dikumpulkan, dicatata, maka dicari kesimpulan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga dalam penyajian hasil penelitian dapat dimengerti dan dipahami.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulisan membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi skripsi ini kedalam bab perbab, dimana dalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang merupakan pembahasan dari bab-bab utama. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, Hukum Pidana di Indonesia, Pengertian Hukum Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Hukuman, Pengertian Pencemaran Lingkungan, Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup, Sanksi Menurut Hukum Pidana, Pengertian Fiqh Jinayah, Tujuan Hukum Pidana Islam.

BAB III Pembahasan, Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Tinjauan Hukum Islam mengenai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.

BAB IV Merupakan bab Penutup berisi dari Kesimpulan dan Saran.